

EFEKTIVITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PASCA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM SEKRETARIS DESA DI KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG

Dewa Ketut Alit, SH., M.Si
BPSDM Prov. Jatim
dewaajiwi@gmail.com

Abstract

The village government prepares a village development plan that involves all components of the village community, according to Permendagri No. 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines. Villages / hamlets have routinely held Village Development Planning deliberations, but these activities are still mere seromonal in nature, and do not implement the village development planning deliberation mechanisms as they should. On the other hand, the village government apparatus, with its position as the drafting team for village development planning, has various qualitative and quantitative limitations. Researchers want to know the effectiveness of village government officials in preparing plans as indicated by: 1). Performance of village government officials in preparing village development plans, 2) The role of village government officials in encouraging participation in village development planning, 3) Study tools that are applied when carrying out ideas exploration activities. The research method used is a qualitative method, through interviews, documentation studies. Participants in this study consisted of the Village Head, Village Secretary, BPD, community organizations, and community leaders. The research focus was carried out in Sukoanyar Village, Pakisjajar Village and Mangliawan Village, Pakis District, Malang Regency. The research was carried out in the second week of January to March 2019. The results showed that the three villages each budget year prepared village development plans as before, but were not yet participatory in their nuances. The list of Proposed Village Development Activities Plans has never been realized, self-help and community cooperation have not been maximized, and the socialization of the implementation of village development has not been maximized.

Keywords: *effectiveness, participatory planning, independent village*

Abstrak

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, sesuai Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Desa/dusun telah secara rutin melakukan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, tetapi kegiatan tersebut masih bersifat seremonial belaka, dan kurang melaksanakan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana mestinya. Disisi lain aparatur pemerintah desa dengan posisinya sebagai tim penyusun perencanaan pembangunan desa, memiliki berbagai keterbatasan baik kualitatif maupun kuantitatif. Peneliti ingin mengetahui efektivitas aparatur pemerintah desa dalam menyusun perencanaan yang diindikasikan dengan: 1). Unjuk kerja aparatur pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, 2) Peran aparatur pemerintah desa dalam mendorong partisipasi perencanaan pembangunan desa, 3) Alat kajian yang diterapkan pada saat melakukan kegiatan penggalian gagasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, melalui wawancara, studi dokumentasi. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Lokus penelitian dilaksanakan di Desa Sukoanyar, Desa Pakisjajar dan Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Penelitian dilaksanakan pada minggu kedua bulan januari sampai maret Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga desa setiap tahun anggaran menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana sebelumnya, namun belum bernuansa partisipatif. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa belum pernah

teralisasi, swadaya dan gotong royong masyarakat belum maksimal, dan sosialisasi pelaksanaan pembangunan desa juga belum maksimal.

Kata Kunci: efektivitas, perencanaan partisipatif, desa mandiri.

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan babak baru bagi para aktivis pejuang desa, pemerintahan desa dan tidak terkecuali termasuk masyarakat desa itu sendiri untuk dapat meningkatkan kiprahnya terhadap keberlangsungan desa, agar mampu menjadikan desa pada posisi subyek yang sangat terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, sekaligus sebagai instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.

Seiring dengan itu, dalam Undang-Undang Desa ditegaskan bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi desa yang kuat, maju dan mandiri serta demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dan melaksanakan pemerintahan yang kuat, pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera atau dalam istilah lainnya disebut catur sakti desa, yaitu desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya, (Sutoro Eko, dalam Desa Membangun Indonesia).¹

Terlebih bahwa Undang-Undang tentang Desa itu merupakan bentuk konstitusi yang memerintahkan negara agar memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa. Konsekuensi dari kesemuanya itu, memunculkan PR (Pekerjaan Rumah) besar untuk menindaklanjutinya, artinya bahwa lahirnya Undang Undang tentang desa dimaksud, agar benar-benar desa dapat dijadikan tempat kehidupan dan penghidupan bagi masyarakatnya, bahkan desa menjadi fondasi penting bagi kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia. Terlebih bahwa di era globalisasi saat ini, era revolusi industri 4.0, menjadi pendorong bagi komponen desa untuk merubah pola pikir dan sikap serta cara tindak manusia untuk mengarah pada hal-hal yang bersifat inovatif, dan memiliki daya kreativitas tinggi sebagai pemimpin desa. Oleh sebab itu Pemerintah desa harus menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam mencapai sebuah desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.

Ujung tombak yang paling esensial dalam hal ini adalah salah satunya berkenaan dengan perencanaan partisipatif. Pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Oleh karena itu lahirnya Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, adalah sebuah jawaban penting untuk melahirkan perencanaan desa yang baik dengan melibatkan seluruh komponen desa, kemudian dilanjutkan tata kelola program atau kegiatan

¹ Sutoro Eko dkk, Desa Membangun Indonesia, 2014

yang baik juga, dengan tetap memberi peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memerankan diri pada setiap tahapannya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Permendagri No 114 Tahun 2014, bahwa musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Sistem tersebut sebagai mekanisme perencanaan partisipatif yang bersifat bottom up planning, yaitu suatu forum musyawarah yang dimulai dari dusun/desa, kemudian naik pada tingkat kecamatan, dan tingkat Kabupaten/Kota.

Namun yang selama ini sering terjadi bahwa pada umumnya desa/dusun telah secara rutin melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), tetapi sebagaimana hasil monitoring yang penulis alami selama bertugas di Kemendagri, khususnya di desa-desa di wilayah Indonesia timur yang menjadi wilayah kerja Balai Besar PMD Kemendagri, kegiatan tersebut masih cenderung bersifat seremonial belaka, dan banyak kegiatan yang kurang melaksanakan mekanisme musrenbang sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, dalam kegiatan musyawarah tingkat desa/dusun, dan/atau kelompok, ada tiga alat kajian yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat, yaitu sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan, namun pada kenyataannya, alat kajian tersebut hampir pasti tidak diterapkan (menjadi perkecualian Desa-Desa yang mendapat PNPM).

Sedangkan disisi lain Aparatur Pemdes dengan posisinya sebagai tim penyusun perencanaan pembangunan desa, memiliki berbagai keterbatasan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,² bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dan bahkan masih ada perangkat yang usianya tergolong tua dan dengan pendidikan SLTP. Demikian halnya secara kuantitatif, dalam pasal 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015, pemerintah desa hanya diisi oleh maksimal tiga seksi dan tiga orang kaur pada setiap pelaksana kewilayahan.³

Aparatur Pemerintah Desa, yang kapasitasnya sebagai tim penyusun Perencanaan Pembangunan Desa, dan juga sebagai unsur yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Bertitik tolak dari kondisi sebagaimana tersebut di awal, sungguh suatu tugas yang tidak mudah yang harus dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Desa. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui: 1). Unjuk kerja aparatur pemerintah desa dalam menjalankan perannya sebagai tim penyusun perencanaan pembangunan desa, 2) Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam memotivasi/mendorong peserta musyawarah untuk aktif mengungkapkan masalah dan/atau kebutuhannya dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, 4) Alat kajian yang diterapkan pada saat melakukan kegiatan penggalan gagasan.

² Undang-Undang No.6 Tahun @014 Tentang Desa.

³ Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Pemerangkat Desa.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia d/h Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, telah memerankan diri melakukan kegiatan Pelatihan Pengembangan SDM Sekretaris Desa, melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/2/KPts/013 Tahun 2016, Tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Akan tetapi bahwa pihak penyelenggara pelatihan, sampai saat ini belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan dimaksud, sehingga belum diketahui secara jelas kinerja aparat pemerintahan desa dalam mengimplementasikan berbagai materi yang telah dilatihkan, sehingga belum diketahui pula tingkat efektivitas aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk itu, penulis menginisiasi dengan melakukan pengkajian terhadap proses penyusunan perencanaan di tiga desa di wilayah Kecamatan Pakis-Kabupaten Malang, yaitu Desa Sukoanyar, Desa Pakisjajar dan Desa Mangliawan. Ditunjuknya ketiga desa tersebut atas saran dan masukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang. Atas dasar hal tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran kinerja dan/atau masukan tentang unjuk kerja aparat pemerintah desa dan kualitas perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diindikasikan dengan:

- a) Berkenaan dengan kemampuan aparatatur pemdes dalam melaksanakan kegiatan sebagai tim penyusun perencanaan pembangunan desa: RPJM Desa dan RKP Desa.
- b) Tentang peran aparatatur pemerintah desa untuk mendorong partisipasi/keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- c) Tentang penggunaan alat kajian dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai upaya mengakomodir berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.⁴ Berdasarkan konstruksi pembagian satuan wilayah administrasi pemerintahan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional turut ditentukan oleh efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain, dalam posisi Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dan jajaran terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekwensi dari keberadaan Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan.

Selain kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa juga memperoleh kewenangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU. No.6 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan

⁴ Yasir Arafat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, Permata Press, 2014

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebegitu pentingnya posisi desa, maka perlu dilihat lebih jauh makna dari pemerintah desa dan pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 25, disebutkan bahwa Pemerintah Desa itu adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Dalam ketentuan umum UU No. 6 Tahun 2014 pada poin ke dua disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertitik tolak dari teori pemerintah dengan definisi pemerintah desa dan/atau pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memenuhi dua dari empat bagian teori pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, yaitu ada bagian kekuasaan dalam hal ini dijabat oleh seorang kepala desa, dan ada juga bagian regeling atau pengaturan, dimana kepala desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa selain Badan Permusyawaratan Desa.

Pelatihan

Istilah pembelajaran berasal dari kata “belajar” artinya kaji, telaah, tahu dan paham. Belajar artinya upaya untuk mengkaji, menelaah, mengetahui, memahami, memampukan dan membiasakan sehingga terjadi perubahan pada diri seseorang. Menurut ahli pendidikan (Thorpe 1954, Hamijoyo 1968) berpandangan bahwa belajar adalah suatu perubahan individu (kelompok sasaran sebagai organisme yang pasif yang hanya merespons apabila ada stimuli. Dengan kata lain perubahan akan terjadi apabila ada usaha yang sengaja dilakukan ke arah itu. Pandangan ini mempunyai implikasi pada proses pembelajaran yang banyak berpusat pada guru atau pelatih.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah upaya melalui proses tertentu agar terjadi perubahan atau peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan individu untuk mencapai tujuan belajar yang direncanakan. Sedangkan pendidikan adalah usaha yang direncanakan secara berencana, sistematis dan bersifat teleologik (sadar tujuan) dalam rangka mengembangkan kepribadian peserta didik, meliputi pengetahuan, sikap dan nilai-nilai, serta moral dan perilaku. Pada pengajaran tekanannya pada perubahan pengetahuan (intelektual) semata, tidak terkait faktor etik dan moral.

Pelatihan, jika menyimak dari istilah pelatihan, dalam hal ini adalah merupakan kata yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang artinya proses, cara, perbuatan melatih, kegiatan atau pekerjaan melatih. Adapun istilah pelatihan memiliki beberapa persamaan, dalam bahasa Inggris disebut training. Oleh karena itu pelatihan didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan pembelajaran yang tertuju pada perubahan perilaku peserta/warga belajar tentang kemampuan aplikatif bidang atau komponen tertentu sesuai dengan tujuan pelatihan.

Menurut Hasibuan (2008) Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan belajar mengenai pengetahuan teknik dan keahlian untuk tujuan tertentu. Demikian halnya menurut Noe, Hollenbeck, Gerhardt dan Wright, bahwa pelatihan merupakan suatu usaha yang

terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai.

Untuk mendapat kesimpulan tentang pengertian pelatihan, penulis berkesimpulan bahwa pengertian pelatihan menurut Noe, Hollenbeck, Gerhard dan Wright lebih cocok untuk diterapkan, yaitu adalah sebuah upaya yang terencana untuk memfasilitasi dibidang pengetahuan, keterampilan dan sikap pembelajar yang terkait dengan pekerjaan yang diemban oleh pegawai. Kemudian dikaitkan dengan definisi pelatihan yang telah dilakukan BPSDM yang berjudul Pelatihan Pengembangan SDM Sekretaris Desa, yaitu upaya peningkatan Pengetahuan Keterampilan dan Sikap Sekretaris Desa dibidang pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, adalah seiring dan seirama.

Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa.

Sebelum membahas tentang pemerintah desa dan pemerintahan desa, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan konstruksi pembagian satuan wilayah administrasi pemerintahan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional turut ditentukan oleh efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain, dalam posisi Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dan jajaran terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekwensi dari keberadaan Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan.

Selain kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa juga memperoleh kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU. No.6 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebegitu pentingnya posisi Desa, maka perlu dilihat lebih jauh makna dari pemerintah Desa dan pemerintahan Desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pasal 25, disebutkan bahwa Pemerintah Desa itu adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Sedangkan sebagaimana dalam ketentuan umum UU No. 6 Tahun 2014 pada poin ke dua disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari teori pemerintah dengan definisi pemerintah desa dan/atau pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memenuhi dua dari empat bagian teori pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, yaitu ada bagian kekuasaan dalam hal ini dijabat oleh seorang Kepala Desa,

dan ada juga bagian regeling atau pengaturan, dimana kepala Desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan Desa selain Badan Permusyawaratan Desa.

Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari bahasa Inggris yang artinya *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Ada beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli sbb:

a. Prasetyo Budi Saksono

Pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan atau seseorang.

b. Sondang

Pengertian efektivitas menurut Sondang adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.

c. Hidayat

Pengertian efektivitas menurut Hidayat adalah suatu ukuran perusahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai secara jauh, dimana makin besar persentase target yang dicapai maka akan makin tinggi efektivitasnya

d. Menurut Ravianto (1989) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana peran menghasilkan keluarannya sesuai dengan yang diharapkan.

e. Menurut ensiklopedia administrasi, efektif adalah suatu keadaan yang mengandung terjadinya pengertian mengenai suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang sesuai dengan yang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan maksud sebagaimana yang dikehendaki. (<http://.blogspot.com> diakses tanggal 11 Desember 2020 pukul 10:29 WIB).⁵

Mengacu dari teori Ravianto sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, efektif merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dengan terkandung maksud menghasilkan sesuatu, dan hasil tersebut dapat tercapai dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Selain pendapat sebagaimana dijelaskan di awal tentang efektivitas, agar memiliki pengertian yang lebih konkrit, ada baiknya juga diketahui tentang aspek-aspek efektivitas suatu program dan kegiatan, adalah sbb:

⁵ <http://.blogspot.com>

1. Aspek aturan

Efektivitas pada suatu kegiatan dapat diklasifikasikan tercapai dengan mempedomani berfungsi tidaknya aturan yang telah diterapkan dalam proses kegiatan dimaksud.

2. Aspek tugas pokok dan fungsi

Misalnya berkenaan dengan Pemerintahan, dimana terselenggaranya Pemerintahan dengan baik bisa diklasifikasikan efektif apabila dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

3. Aspek Program atau Rencana

Arti dari aspek ini adalah rencana program pembangunan yang terprogram dengan baik, apabila semua program dapat dijalankan dengan baik maka akan bisa disebut sudah mencapai efektivitas.

4. Aspek Kondisi ideal atau tujuan

Pada aspek ini suatu program atau aktivitas dapat disebut mencapai efektivitas dilihat dari sudut hasil, apabila keadaan ideal atau tujuan program atau aktivitas diraih dengan baik.

Berangkat dari keempat aspek tersebut, dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, khususnya dibidang penyusunan perencanaan pembangunan desa, dapat diklasifikasikan efektif adalah:

- a) Adanya regulasi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam hal ini penyusunan perencanaan pembangunan desa.
- b) Dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik
- c) Setiap tahun anggaran ada perencanaan dan penganggaran yang dijalankan.
- d) Adanya capaian tujuan, atau hasil dari suatu program.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kegiatan penelitian dilakukan dengan melakukan identifikasi masalah, merumuskan tujuan, menyusun landasan teori, menentukan variabel penelitian, memilih instrumen penelitian dan menentukan subyek penelitian, pengumpulan data, analisis data dan pelaporan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang harus dikumpulkan berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur interview dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Memperhatikan jumlah dan jenis responden yang ada, maka metode pengumpulan data yang ideal dalam hal ini adalah melalui interview, observasi dan studi dokumentasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa, maka metode interview yang dapat dilakukan kepada Kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Dipilihnya kelima unsur partisipan sebagai sumber data primer, karena

posisinya yang strategis. Kepala desa strategis karena perannya sebagai pembina dalam tim penyusun perencanaan pembangunan desa. Sekretaris desa karena posisinya sebagai ketua tim penyusun perencanaan pembangunan desa, disamping juga memiliki tugas secara reguler yaitu sebagai pelaksana kebijakan desa, sekaligus sebagai koordinator dalam pengelolaan keuangan desa. Demikian pula BPD sebagai penyelenggara musyawarah desa, dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai anggota tim penyusun perencanaan pembangunan desa. Sedangkan tokoh masyarakat perlu diinterview untuk mendapatkan informasi secara langsung karena posisinya sebagai peserta musyawarah.

Studi dokumentasi dilakukan terhadap perencanaan pembangunan desa, dalam hal ini RPJM Desa, RKP Desa, DU RKP Desa dan dokumen-dokumen lainnya. Terkait dengan observasi dilakukan di sekeliling desa untuk melihat kondisi fisik di desa yang bersangkutan. Pengumpulan data dilakukan di lokasi atau desa masing-masing yang menjadi lokus penelitian mulai bulan Januari minggu ke-2 sampai dengan bulan maret minggu ke-4 Tahun 2019. Pengolahan data dilakukan setelah melakukan tabulasi data ke dalam tabel induk, klasifikasi data, analisis data deskriptif, dan terakhir adalah penyimpulan hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unjuk Kerja Aparatur Pemerintah Desa

Muatan materi yang dilatihkan dalam pelatihan peningkatan kapasitas SDM Sekdes, khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan desa (sebagaimana disebutkan di muka), dapat diimplementasikan oleh Aparatur Pemerintah Desa dengan kapasitasnya sebagai tim penyusun perencanaan pembangunan desa. Terlepas dari kekurangan yang ada, bahwa tiga desa lokasi penelitian, pada setiap tahun anggaran telah menyusun RKP Desa sebagai bentuk implementasi dari RPJM Desa 6 tahunan.

2. Partisipasi Masyarakat.

Menurut keterangan Sekdes Sukoanyar, bahwa kegiatan penggalan gagasan di masing-masing dusun, kepala dusun bersama Ketua RT/RW, berdiskusi/bermusyawarah untuk mengisi formulir isian tentang berbagai kebutuhan dan/atau masalah yang dihadapi untuk diusulkan dan kemudian dibahas pada kegiatan Musrenbang di tingkat Desa. Sedangkan Sekdes Pakisjajar dan Sukoanyar memberi keterangan yang sama sebagaimana yang dikemukakan oleh Sekdes Sukoanyar.

Mengkritisi informasi tersebut di atas, terlihat bahwa pada tahap penyusunan RPJM Desa, khususnya masuk pada kegiatan penggalan gagasan, ketiga desa memperoleh data yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait penyusunan RPJM Desa telah dilakukan sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, namun demikian masih ada hal-hal penting yang perlu dimaksimalkan yaitu tingkat partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 15 Permendagri No. 114 (1), bahwa penggalan gagasan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.

Dalam ayat (2) Pasal 15 menyebutkan: Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud di awal dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur

masyarakat. Kemudian dilanjutkan dalam ayat (3), bahwa unsur masyarakat dalam hal ini, antara lain:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. kelompok tani;
- f. kelompok nelayan;
- g. kelompok perajin;
- h. kelompok perempuan;
- i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. kelompok masyarakat miskin; dan
- k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Oleh karena itu, pada saat penggalian gagasan belum sepenuhnya dapat melibatkan warga masyarakat, karena Kepala Dusun dan beberapa orang RT/RW, hanya mengisi formulir isian masalah/kebutuhan masyarakat di wilayah dusun ybs. Hal ini dapat memperkuat asumsi bahwa perencanaan disusun berdasarkan daftar keinginan para elit desa/dusun semata yang berdampak pada turunya tingkat kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah desa.

Untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat, peserta musyawarah/diskusi seharusnya menggunakan alat kerja/alat kajian berupa sketsa desa, kalender musim, bagan kelembagaan. Selain untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat, dengan menggunakan alat kerja/alat kajian tersebut, bukan hanya mampu menampung masalah-masalah dan/atau kebutuhan warga masyarakat, tetapi juga dapat menampung berbagai potensi yang ada, yang mana potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, namun hal ini di ketiga desa belum melakukannya.

3. DU RKP Desa. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa)

Daftar Usulan RKP Desa yang diusulkan desa untuk dibiayai pemerintah Kabupaten/Kota, belum pernah terealisasi. Menurut sekdes desa Sukoanyar, pernah suatu saat ada petugas mensurvey lokasi yang akan dibangun jembatan, namun tindak lanjutnya tidak ada. Sama dengan kejadian di desa Sukoanyar, bahkan di desa Pakisjajar petugas survey pun belum pernah. Di Desa Mangliawan juga sama dengan yang dialami dua desa sebelumnya.

Terkait kegiatan yang tidak bisa didanai dengan anggaran desa, maka desa dapat mengajukan usulan RKP Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan tersebut kemudian menjadi materi bahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten/Kota, baru kemudian Bupati/Walikota menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana tersebut di awal. Hanya yang sering terjadi bahwa, apa dan sebarang usulan yang disampaikan Pemerintah Desa, hampir tidak pernah

teralisasi, jika toh terealisasi program dan/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diusulkan dan yang sudah dibahas dalam forum musrenbang Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Kondisi seperti ini bisa berdampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

4. Pelaksanaan Pembangunan

Menurut partisipan Desa Sukoanyar, dalam pelaksanaan pembangunan, swadaya dan gotong royong masyarakat pada pelaksanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Hal ini juga ditemukan di Desa Pakisjajar di mana terkait swadaya dan gotong royong masyarakat terdapat hal yang sama dengan Desa Sukoanyar. Selain itu di Desa Pakisjajar sosialisasi yang dilakukan pada tahap pelaksanaan pembangunan belum meluas, hanya memanfaatkan papan pengumuman di kantor desa, dampaknya warga masyarakat banyak belum mengetahui terhadap jenis kegiatan yang dilakukan. Di Desa Mangliawan kondisinya sama dengan yang dialami oleh dua desa sebelumnya, kepedulian masyarakat untuk berswadaya, perlu dimaksimalkan.

PENUTUP

Simpulan

- Aparatur pemerintah desa telah secara aktif melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun perencanaan pembangunan desa. Dari ketiga desa yang menjadi obyek penelitian, yaitu Desa Sukoanyar, Desa Pakisjajar dan Desa Mangliawan, telah menyusun perencanaan pembangunan desa, yaitu RPJM Desa, RKP Desa, dan DU RKP Desa, sebagaimana secara rutin telah dilakukan pada setiap tahun anggaran.
- Berkenaan dengan peran yang dijalankan Aparatur Pemerintah Desa untuk mendorong tingkat partisipasi peserta musyawarah, belum sepenuhnya nampak, sebab ketika memasuki tahap penggalan gagasan (salah satu tahapan penyusunan RPJM Desa) ditingkat dusun dan/atau kelompok, diskusi/musyawarah yang dilaksanakan oleh orang-orang tertentu saja, misalnya ketua RT dan Ketua RW, belum meluas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Musyawarah yang telah dilakukan sebagaimana no. b, tidak menggunakan alat kerja/alat kajian berupa sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan, atau tidak menggunakan alat lainnya yang sekiranya dapat dilakukan warga setempat, sebagai upaya mengkomodir masalah-masalah dan potensi yang ada di desa sekitar.

Saran

- Berkenaan dengan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, menjadi keharusan untuk lebih berorientasi pada perencanaan partisipatif, oleh karena itu penggunaan alat kerja atau alat kajian ketika musyawarah penggalan gagasan, mutlak diperlukan.
- Kinerja aparatur desa yang selama ini telah berjalan dengan baik, kedepan agar dapat dipertahankan, dan perlu pengembangan.

- Dalam menjalankan fungsi pembinaan, Pemerintah Kabupaten, perlu mencari terobosan dan inovasi dengan mendirikan “Pondok Desa” di masing-masing Kecamatan, dikoordinir oleh Kasi PMD/Kasi Pemerintahan, anggotanya pendamping desa yang sudah ada, beserta para aktivis desa lainnya. Tugas Pondok Desa memberi advokasi kepada desa dalam menjalankan tugas di bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Hasil pengkajian ini, dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka menyusun program lanjutan, khususnya program peningkatan kapasitas kepala desa di bidang inovasi desa sebagai upaya memaksimalkan potensi desa, kerjasama antar desa dan pihak ketiga, pemanfaatan teknologi tepat guna dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko, Sutoro dkk. *Desa membangun Indonesia, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) tahap II*.
- Yabbar. R, dan Hamzah. A. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Penerbit Pustaka.
- Yasin, M., Ahmad Rofi K., Fachurrahman., Bejo Untung., dkk. *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Eko, Sutoro, Daerah Inklusif Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan, IRE Yogyakarta, 2013
- Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, 2005
- Widjaya, HAW. Otonomi Desa merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Widjaya, HAW. 2001, Otonomi Daerah dan daerah Otonom, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif dkk, Perencanaan partisipatif Pemerintah Daerah, Grasindo, jakarta, 2009.
- Raharjo Muhamad Muis, Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia, Penerbit Gava Media, 2020.
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU RI No. 12 tahun 2011, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Alit, Dewa K, Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Selaras Media Kreasindo, malang,2018.
- Alit, Dewa K, BUMDES Menuju Desa Mandiri, Selaras Media Kreasindo, malang,2019.
- Soleh Chabib, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, Fokus Media, Bandung, 2014
- Kemendagri RI, Himpunan Materi TOT Orientasi dan Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Penegmbangan SDM Kemendagri, 2018
- Kemendagri, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Modul Pelatihan Aparatur Desa, jakarta, 2016

- Arafat Yasir, Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Perubahannya ke I, II, III, dan IV, Permata Press
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun @014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa bersumber dari APBN
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan pertama Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
- Huda Ni Matul, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian Pustaka Pelajar Offset Yogyakarta, 1997
- Wuisman, Dr. J.J.J.M. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Dwi Murni Offset, Malang.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, Pembangunan Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Abimanyu, Anggito dkk, Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, PAU-SE UGM, bersama BPFE-Yogyakarta
- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, Akuntabilitas, Modul Pendidikan dan Pelatihan CPNS, Prajab Gol. III, 2014
- Nurcholis Hanif dkk, Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2009.
- Suroto, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Kasiyanto, M.J.(Editor), Petabumi Keuangan Mikro Indonesia, Panitia Temu Nasional dan Bazar Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara RI, Belajar dan Pembelajaran, Modul Cawid, Jakarta, 2007
- Usman, Sunyoto, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indrawijaya Adam, Perilaku Organisasi, Penerbit Sinar Baru Bandung,
- Pembangunan Berkelanjutan Mencari Format Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, bekerja sama dengan Yayasan SPES, Jakarta.
- Budiharsono Sugeng, Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hasil Penelitian: Gabriela Ribka Benjamin, Johannis Kaawoan, Agustinus Pati, Implementasi Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan di DesaSeaKecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

Hasil Penelitian: Deky Aji Suseno (Universitas Negeri Semarang), St Sunarto (STIE Semarang), Analisis Perencanaan Pembangunan Desa, Berbasis Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati-Kota Semarang, Jurnal STIE Semarang.

Hasil Penelitian: Maripah, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJM Desa) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Hasil Penelitian: Suwandi, Dewi Rostyaningsih, Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Undip Semarang.

Wahyudin Kessa, Perencanaan Pembangunan Desa, Kemendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Jakarta 2015.

Pustaka Berupa Jurnal Ilmiah